

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
 12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1446/K/SU/2008 tentang Aturan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 13. Peraturan Kepala BPKP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1299);
 14. Peraturan Kepala BPKP Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan pihak lain.
3. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

6. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan tenaga harian lepas yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan BPKP.

Pasal 2

- (1) Pedoman Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Setiap pegawai harus menaati Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- 6 -

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala ini, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 312

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok BPKP yang terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Sebagai bagian dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kejadian benturan kepentingan harus dikendalikan secara efisien dan efektif sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang profesionalitas, integritas, obyektifitas, independen, transparan, dan responsibel.

Setiap pegawai memiliki peranan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya. Dalam pengambilan keputusan tersebut setiap pejabat dan pegawai harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan dan perbuatan KKN.

Agar pegawai BPKP memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan dan menjadi acuan dalam bersikap/berperilaku/bertindak, maka diperlukan Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan BPKP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan BPKP adalah:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya KKN.

2. Tujuan

- a. Menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- d. Menegakkan integritas pegawai;
- e. Menciptakan BPKP yang *good and clean governance*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga kebijakan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.

D. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi:

1. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat BPKP, dan pihak lain.
3. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/

golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

4. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
6. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan tenaga harian lepas yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan BPKP.

E. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan, pegawai harus mendasarkan pada:
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. profesionalitas, integritas, obyektifitas, independen, transparan, dan responsibel;
 - c. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - d. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;
2. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai:
 - a. harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
 - b. tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Pegawai harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
4. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

BAB II

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Kebijakan Umum

1. Benturan Kepentingan secara Kelembagaan

Pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, independen, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. berafiliasi dengan pihak manapun;
- b. menerima hibah yang mempengaruhi atau patut diduga mempengaruhi independensi dan obyektifitas dalam pengambilan keputusan di bidang pengawasan;
- c. memanfaatkan aset dengan status hak pakai atau peminjaman yang patut diduga akan mempengaruhi independensi dan obyektifitas dalam pengambilan keputusan di bidang pengawasan;
- d. melibatkan diri dalam proses atau kegiatan di instansi lain, kecuali dalam hal kerja sama bidang pengawasan.

2. Benturan Kepentingan Pegawai BPKP

Dalam pengambilan keputusan, pegawai BPKP bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. mengkaitkan nama BPKP dengan auditi/mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra BPKP;
- b. memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta, dan melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan;
- c. menawarkan dan menjual barang/jasa kepada pegawai dan/atau auditi/mitra di lingkungan auditi/mitra kerja;
- d. terlibat dalam kepanitiaan pengadaan barang/jasa pada instansi lain;
- e. memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi;
- f. merangkap jabatan pada perusahaan/institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan

- kepentingan dengan BPKP;
- g. meminjam uang kepada pihak auditi/mitra kerja atau pegawai di lingkungan auditi/mitra kerja;
 - h. berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak auditi/mitra kerja, tanpa penugasan/di luar tugas pokok, dengan sengaja dalam rangka memberikan nasehat/konsultasi/pendampingan terkait tugas pokok BPKP (keuangan negara, tindak pidana korupsi, klaim, eskalasi, hambatan kelancaran pembangunan), yang melanggar ketentuan/peraturan dan untuk kepentingan pribadi;
 - i. menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.

B. Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Pengawasan

1. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada pertimbangan yang obyektif, independen, transparan, dan akuntabel dengan menghindari diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan pengawasan dengan cara menambah/mengurangi program/kegiatan;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan pengawasan dengan cara memasukkan auditi/mitra kerja ke dalam program pengawasan secara berulang kali tanpa pertimbangan yang wajar;
- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan pengawasan dengan cara mengalokasikan dana untuk melakukan pengawasan pada auditi/mitra kerja tertentu tanpa pertimbangan yang wajar;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan pengawasan dengan cara mengalokasikan auditor yang telah melakukan kegiatan pengawasan selama 3 tahun atau lebih pada auditi/mitra kerja tertentu;
- e. merencanakan penugasan audit investigatif kepada auditor yang dalam dua tahun terakhir melakukan penugasan konsultasi pada

auditi/mitra kerja yang menjadi sasaran audit investigatif;

- f. merencanakan penugasan pemberian keterangan ahli kepada auditor yang pernah melakukan penugasan konsultasi pada auditi/mitra kerja yang menjadi sasaran pemberian keterangan ahli.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan bertanggung jawab dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. menugasi auditor yang memiliki hubungan afiliasi dengan auditi/mitra kerja;
- b. menugasi auditor yang diduga/patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap calon auditi/mitra kerja;
- c. menugasi auditor dalam satu tim penugasan yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memanfaatkan, menyebarkan, dan memberikan akses informasi dan data yang diperoleh;
- e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara mengubah/mengganti/menyembunyikan fakta dan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material;
- f. melakukan pekerjaan lain untuk auditi/mitra kerja di luar penugasan (*Moonlighting* atau *outside employment*);
- g. memberikan perintah kepada auditi/mitra kerja untuk kepentingan pribadi;
- h. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menentukan besar tunjangan, honor, atau penghasilan lainnya dengan cara menyalahgunakan wewenang;
- i. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan sebelum penyampaian resmi kepada auditi/mitra kerja;
- j. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.

3. Pemantauan dan Tindak Lanjut Pengawasan

Pemantauan dan tindak lanjut harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, independen, dan bertanggung jawab dengan menghindari diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam penentuan status tindak lanjut temuan pengawasan;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan informasi/ data temuan pengawasan (TP-III) kepada pihak yang tidak berhak;
- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk mengurangi saldo temuan tanpa didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan akses penggunaan informasi/data TP-III;
- e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menentukan auditi/mitra kerja yang akan dipantau;
- f. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menunda/tidak menerbitkan surat peringatan tindak lanjut (SP-1 dan SP-2);
- g. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk melakukan *inputing* TP-III yang tidak sesuai dengan laporan pengawasan.

C. Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Dukungan Pengawasan

1. Urusan Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan bertanggung jawab dengan menghindari diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan formasi pegawai;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penerimaan pegawai;
- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian izin cuti, izin belajar, izin ke luar negeri;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penugasan pegawai untuk mengikuti diklat (sertifikasi jabatan fungsional, diklat substantif, diklat kepemimpinan, prajabatan), tugas belajar,

assessment, dan *workshop*;

- e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemutakhiran *database* pegawai;
- f. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan atau tidak memberikan informasi/dokumen kepegawaian kepada pegawai dan pihak lain;
- g. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada pegawai;
- h. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyampaian data kepegawaian oleh pegawai kepada unit kerja, antara lain data pendidikan, anggota keluarga, status perkawinan, alamat pegawai, alamat pensiun;
- i. menempatkan pegawai yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak dalam satu unit kerja eselon II di lingkungan BPKP pusat;
- j. menempatkan auditor yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak dalam satu unit kerja direktorat/perwakilan apabila direktur atau kepala perwakilan adalah suami/istri/saudara kandung/orang tua;
- k. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian kenaikan pangkat, promosi, mutasi, rekomendasi dipekerjakan/dilimpahkan pada instansi lain, rekomendasi perpanjangan batas usia pensiun (BUP), rekomendasi pensiun dini, dan persetujuan pengunduran diri;
- l. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengenaan sanksi/hukuman;
- m. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak memproses pengenaan denda/ganti rugi ikatan dinas;
- n. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak memproses pemberhentian dari PNS;
- o. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai, serta pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja.

2. Urusan Keuangan

Layanan urusan keuangan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam usulan dan revisi anggaran, serta distribusi anggaran dengan mengistimewakan unit kerja/bidang tertentu;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan anggaran dengan melakukan *mark-up* pada mata anggaran, revisi anggaran, dan pelaksanaan/pemanfaatan anggaran;
- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam perencanaan program/ kegiatan RKA-KL yang tidak sesuai prioritas;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penggunaan uang persediaan untuk kegiatan di luar peruntukannya;
- e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembayaran kepada yang berhak dengan cara menunda/mempercepat pembayaran karena berbagai alasan di luar ketentuan.
- f. menunjuk pegawai biro keuangan/subbagian keuangan sebagai panitia pengadaan barang/jasa;
- g. berhubungan langsung atau tidak langsung dengan *supplier*/ rekanan baik pegawai biro keuangan/subbagian keuangan.

3. Urusan Hukum

Pelaksanaan pelayanan urusan hukum harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. menugasi pegawai yang memiliki hubungan afiliasi dengan pihak yang berperkara;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen dan informasi hukum;
- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan telaah *legislative drafting*, *legal opinion*, dan bantuan hukum.

4. Urusan Umum

Penyelenggaraan urusan umum harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan bertanggung jawab dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembuatan/pengusulan/penetapan spesifikasi pengadaan barang/jasa yang mengarah pada *merk* tertentu;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memenangkan tender/menunjuk langsung penyedia barang/jasa tertentu;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pendistribusian belanja modal dan barang inventaris kantor;
- e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian izin menempati rumah dinas, kendaraan operasional, dan aset lainnya kepada pegawai;
- f. menunjuk pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan barang/jasa bila terdapat calon rekanan yang memiliki hubungan afiliasi;
- g. menunjuk rekanan baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari pegawai BPKP dalam pengadaan barang/jasa;
- h. melibatkan diri dalam kepanitiaan pembebasan tanah di instansi lain;

5. Urusan Kediklatan

Layanan urusan kediklatan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menyisipkan program diklat dan substantif materi dalam suatu paket diklat;
- b. menyelenggarakan bimbingan belajar kepada peserta diklat di luar penugasan;

- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menawarkan/menjual produk/jasa lain di luar produk resmi pusdiklatwas kepada peserta diklat;
 - d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan penilaian/evaluasi keberhasilan peserta diklat;
 - e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memanfaatkan/menyebarkan materi ujian/evaluasi, termasuk di dalamnya memberi jalan atau kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh materi ujian;
 - f. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menggandakan, memperbanyak, dan mendistribusikan materi diklat kepada pihak yang tidak berhak;
 - g. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam membantu peserta diklat dalam menyelesaikan penugasan/kewajiban kediklatan;
 - h. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam meminta/meminjam barang/uang kepada peserta diklat;
 - i. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penerbitan atau penundaan penerbitan ijazah/sertifikat;
 - j. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mengalokasikan penugasan widyaiswara.
6. Urusan Pembinaan Jabatan Fungsional
- Pembinaan jabatan fungsional harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:
- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penentuan peserta diklat sertifikasi jabatan fungsional auditor yang berasal dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penilaian angka kredit (auditor, analis kepegawaian, pranata komputer, arsiparis, widyaiswara, dan asesor);
 - c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional tertentu (auditor, analis kepegawaian, pranata komputer, arsiparis, widyaiswara, dan asesor) dan fungsional umum;

- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian persetujuan pengangkatan jabatan fungsional auditor melalui *impassing* yang berasal dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemanfaatan/penyebaran materi ujian/evaluasi jabatan fungsional auditor, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh materi ujian/evaluasi;
- f. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan penilaian/evaluasi keberhasilan peserta sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- g. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menerbitkan atau menunda/mempercepat penerbitan sertifikat jabatan fungsional auditor.

7. Urusan Informasi

Pelayanan informasi harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memanfaatkan/menyebarkan informasi/data pengawasan, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh informasi/data pengawasan;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam pemberian hak akses penggunaan aplikasi yang dibangun dan dimiliki oleh BPKP kepada pihak lain;
- c. melakukan komersialisasi atas layanan purna jual aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh BPKP kepada pihak lain;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mempercepat/menghambat layanan informasi publik.

8. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan,

transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memanfaatkan/ menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan bidang pengawasan, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh hasil penelitian;
- b. melakukan komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pengawasan kepada pihak lain.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Benturan Kepentingan ini merupakan salah satu acuan bagi pegawai di lingkungan BPKP dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan *good governance dan clean government*.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO